


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Usaha Peternakan

No. SK : 746

Persyaratan

1. Kriteria Pelaku Usaha : ? Wajib memiliki NIB, pendaftaran melalui OSS; ? Warga Negara Indonesia (WNI) dan bukan berasal dari investor asing; ? Pelaku usaha skala menengah atau besar / pihak tertentu;
2. Pemohon menyampaikan permohonan izin usaha melalui OSS;
3. Wajib memenuhi komitmen, terdiri atas : a. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; b. Rekomendasi bibit/benih ternak yang akan dikembangkan dari Komisi Bibit Ternak (jika galur baru).
4. Izin Lokasi;
5. IMB;
6. Dokumen UKL-UPL;
7. Surat pernyataan menerapkan pedoman budidaya yang baik (good farming practice);
8. 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
9. Surat keterangan domisili
10. KTP Pemilik;
11. Izin Usaha Peternakan berlaku efektif setelah Pelaku usaha dinyatakan memenuhi komitmen berdasarkan hasil evaluasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan surat Izin Usaha Peternakan;
8. Surat Izin yang telah terbit diserahkan ke pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Peternakan

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,